



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juni 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 37

Disalinkan tanggal 8 Juli 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 36TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 Juni 2020

**KODE PERANGKAT DAERAH
 DALAM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau)	KODE/NOMOR SOP
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI	1
	A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
	1. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.1.KB.KS.NS
	2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.2.KB.KS.NS
	3. Biro Hukum	1.3.KB.KS.NS
	B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-
	1. Biro Perekonomian	1.4.KB.KS.NS
	2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.KB.KS.NS
	3. Biro Administrasi Pembangunan	1.6.KB.KS.NS
	C. Asisten Administrasi Umum	-
	1. Biro Organisasi	1.7.KB.KS.NS
	2. Biro Umum	1.8.KB.KS.NS
	3. Biro Administrasi Pimpinan	1.9.KB.KS.NS
II	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI	2.1.KB.KS.NS
III	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	3.1.KB.KS.NS
IV	DINAS DAERAH PROVINSI	4
	1. Dinas Pendidikan	4.1.KB.KS.NS
	2. Dinas Kesehatan	4.2.KB.KS.NS
	3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4.3.KB.KS.NS
	4. Dinas Sosial	4.4.KB.KS.NS
	5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.5.KB.KS.NS
	6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.6.KB.KS.NS
	7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	4.7.KB.KS.NS
	8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.8.KB.KS.NS
	9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.9.KB.KS.NS
	10. Dinas Perhubungan	4.10.KB.KS.NS
	11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.11.KB.KS.NS
	12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.12.KB.KS.NS
	13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.13.KB.KS.NS
	14. Dinas Kebudayaan	4.14.KB.KS.NS
	15. Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.15.KB.KS.NS
	16. Dinas Kelautan dan Perikanan	4.16.KB.KS.NS
	17. Dinas Pariwisata	4.17.KB.KS.NS
	18. Dinas Perkebunan	4.18.KB.KS.NS

	19.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.19.KB.KS.NS
	20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.20.KB.KS.NS
	21.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.21.KB.KS.NS
	22.Satuan Polisi Pamong Praja	4.22.KB.KS.NS
V	BADAN DAERAH PROVINSI	5
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.1.KB.KS.NS
	2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.2.KB.KS.NS
	3. Badan Pendapatan Daerah	5.3.KB.KS.NS
	4. Badan Kepegawaian Daerah	5.4.KB.KS.NS
	5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.5.KB.KS.NS
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.6.KB.KS.NS
	7. Badan Penghubung	5.7.KB.KS.NS

Keterangan :

1. Kode KB = Kode Bagian/Kode Bidang pada masing-masing SKPD
2. Kode KS = Kode Subbagian/Subbid pada masing-masing SKPD
3. Kode NS = kode Nomor urut SOP masing-masing Subbagian dari SKPD

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR